

# AKIBAT HUKUM PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG TERHADAP UTANG BERSAMA

Oleh:  
**Ni Putu Ari Setyaningsih**  
Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai,  
email : [arisetva26@gmail.com](mailto:arisetva26@gmail.com)

## Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*). Perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung dapat mengatur mengenai pemisahan harta benda para pihak setelah perkawinan. Perubahan terhadap status harta benda dalam suatu perkawinan tidak hanya menimbulkan akibat bagi suami istri, namun juga bisa memberikan akibat terhadap peenuhan hak-hak pihak ketiga yang terkait. *Hal ini menimbulkan permasalahan mengenai bagaimana* akibat hukum pembuatan perjanjian Perkawinan setelah perkawinan berlangsung terhadap utang bersama. Penyusunan tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep hukum. Tulisan ini menyimpulkan bahwa Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung, kecuali ditentukan lain. Apabila waktu mulai berlakunya perjanjian perkawinan pada saat perkawinan berlangsung dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga yang memiliki piutang terhadap suami-istri karena pemisahan harta benda suami-istri dianggap terpisah sejak awal perkawinan, sehingga harta pihak yang satu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada utang pihak lainnya. Sedangkan apabila dengan itikad baik para pihak mengatur bahwa perjanjian perkawinan berlaku setelah perjanjian perkawinan tersebut dibuat maka utang bersama akan tetap menjadi kewajiban bersama karena status harta bersama sebelum perjanjian perkawinan dibuat tidak berubah.

**Kata Kunci:** Akibat Hukum, Perjanjian Perkawinan, Utang Bersama

## Abstract

The Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 has expanded the meaning of a marriage agreement so that a marriage agreement is no longer interpreted as an agreement made before marriage (*prenuptial agreement*) but can also be made after the marriage takes place (*postnuptial agreement*). *postnuptial agreement* can regulate the separation of property of the parties after marriage. Changes to the status of property in a marriage not only have consequences for husband and wife, but can also have consequences for the fulfilment of the rights of related third parties. This raises problems regarding the legal consequences of making a *postnuptial agreement* on collective debt. The preparation of this paper uses a normative research method with a statutory approach and a legal conceptual approach. This paper concludes that the *postnuptial agreement* comes into force since the marriage took place, unless otherwise stipulated. If the time the marriage agreement comes into effect at the time the marriage takes place, it can result in losses for third parties who have receivables from husband and wife because the separation of husband-wife assets is considered separate from the beginning of the marriage, so that the assets of one party cannot be accounted for to the debt of the other party. Meanwhile, if in good faith the parties regulate that the marriage agreement is valid after the marriage agreement is made, the joint debt will remain a joint obligation because the status of joint assets before the marriage agreement is made does not change.

**Keywords:** Legal Consequences, Marriage Agreement, Mutual Debt

## 1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga. Pelaksanaan perkawinan baru sah apabila telah memenuhi syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni yang pertaman, apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan kedua, dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang sah akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri, karena perkawinan merupakan peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia maka agar dapat membentuk keluarga yang bahagian hak dan kewajiban tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai salah satu bentuk perlindungan pemerintah terhadap perkawinan.

Hak dan kewajiban suami-istri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUH Perdata) dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut UU Perkawinan). Suami-istri memiliki kewajiban harus setia satu sama lain, bantu membantu, berdiam Bersama-sama, saling memberikan nafkah dan bersama-sama mendidik anak.<sup>1</sup> Dalam ikatan perkawinan suami sebagai suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri atas segala nafkah yang diberikan oleh suaminya memiliki kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Perkawinan yang dilaksanakan secara sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan akibat hukum, salah satunya perkawinan memberikan akibat hukum terhadap harta benda suami-istri. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan harta benda dalam suatu perkawinan dibagi menjadi dua yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan dan Harta bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan harta benda. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang sah menjadi harta bersama suami-istri sehingga suami atau istri untuk dapat bertindak atas harta bersama tersebut harus mendapat persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan bagi harta bawaan tetap berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Seorang pria dengan seorang wanita yang mengikatkan diri pada suatu perkawinan awalnya pasti memiliki tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, namun pada kenyataannya pada saat perkawinan

---

<sup>1</sup> Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, h. 28.

berlangsung dapat terjadi permasalahan finansial terhadap suami atau istri yang berakibat bagi harta kedua belah pihak karena menjadi harta bersama, selain itu banyak perkawinan yang berakhir dengan perceraian dan menyebabkan permasalahan mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Sebagai upaya pencegahan terhadap permasalahan mengenai harta bersama maka dibuatlah perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan ini merupakan perbuatan hukum yang sah karena diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai perjanjian perkawinan di Indonesia telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, hingga pada tahun 2016 dengan adanya putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*pre-nuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung (*post-nuptial agreement*)<sup>2</sup>. Sama halnya dengan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung dapat mengatur apa saja sesuai kehendak para pihak selama tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Dengan demikian maka dalam perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung juga dapat mengatur mengenai pemisahan harta benda para pihak setelah perkawinan. Perubahan terhadap status harta benda dalam suatu perkawinan tidak hanya menimbulkan akibat bagi suami istri, namun juga bisa memberikan akibat terhadap pemenuhan hak-hak pihak ketiga yang terkait. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka menarik dan relevan untuk dikaji mengenai “Akibat Hukum Pembuatan Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung Terhadap Utang Bersama”

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan atau penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk mengungkap kebenaran, menggunakan cara dengan membaca pustaka yang ada.<sup>3</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>4</sup> Bahan penelitian yang digunakan dalam

---

<sup>2</sup> Nayara Advocacy, 2016, “Keberlakuan Putusan MK tentang Perjanjian Kawin Terhadap Perkawinan WNI”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5847e8ddabfea/keberlakuan-putusan-mk-tentang-perjanjian-kawin-terhadap-perkawinan-wni/#:~:text=Putusan%20MK%2069%2F2015%3A,ketiga%20sepanjang%20pihak%20ketiga%20tersangkut.%E2%80%9D>, diakses pada tanggal 6 Desember 2020.

<sup>3</sup> Gugeng, Istanto, F, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta, h. 13.

<sup>4</sup> Piter Mahmud, Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, h. 133.

penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara studi pustaka atas bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Data sekunder dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang telah diperoleh dengan cara metode dokumentasi selanjutnya dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan penelitian.<sup>5</sup>

### **3. Pembahasan**

#### **3.1. Pengaturan mengenai perjanjian perkawinan**

Perjanjian perkawinan pertama kali diatur dalam KUH Perdata, dalam Pasal 147 diatur bahwa perjanjian kawin harus dibuat dalam akta notaris sebelum perkawinan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan berlangsung, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka menurut KUH Perdata Perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan berlangsung dan dengan akta notaris. Perjanjian perkawinan harus diikuti langsung oleh perkawinan kedua belah pihak yang membuatnya, jika salah satu pihak terlebih dahulu telah kawin dengan orang lain, dan baru kemudian menikah dengan seseorang yang menjadi pihak dalam perjanjian perkawinan perjanjian yang sudah dibuat tidak dapat berlaku lagi.<sup>6</sup>

KUH Perdata tidak mengatur mengenai apa saja yang harus diatur dalam perjanjian perkawinan, namun terdapat hal-hal yang dilarang diatur dalam perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan sama halnya dengan perjanjian pada umumnya dilarang memasukkan pasal-pasal yang melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Selain itu berkaitan dengan perjanjian perkawinan terdapat hal-hal khusus yang tidak boleh diatur dalam perjanjian perkawinan. Para pihak dilarang membuat perjanjian perkawinan yang isinya menghapuskan kekuasaan suami sebagai kepala dalam perkawinan, kekuasaannya sebagai ayah atau akan menghilangkan hak-hak seorang suami atau istri yang ditinggal mati hal-hal tersebut diatur dalam Pasal 140 dan 141 KUH Perdata. Perjanjian perkawinan juga dilarang mengatur mengenai suami akan memikul suatu bagian yang lebih besar dalam aktiva daripada bagiannya dalam pasiva. Larangan ini dimaksudkan agar suami-istri membuat perjanjian untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak ketiga.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> H.S, Salim, dan Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.19.

<sup>6</sup> Subekti, *op,cit.* h. 39.

<sup>7</sup> Subekti, *op,cit.* h. 39.

Terkait dengan perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan Pasal 139 KUH Perdata memberikan hak kepada para pihak untuk memasukkan pasal mengenai persatuan harta kekayaan yang menyimpang dari UU selama tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum. Dengan adanya ketentuan tersebut maka dalam perjanjian perkawinan suami istri dapat mengatur tentang pemisahan harta selama perkawinan berlangsung meskipun pada dasarnya dalam KUH Perdata diatur bahwa setelah perkawinan berlangsung harta suami istri menjadi harta bersama.

Perjanjian kawin juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Terdapat perbedaan pengaturan perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 ayat (1) dengan yang diatur dalam KUH Perdata. Dalam KUH Perdata perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum perkawinan berlangsung sedangkan dalam UU Perkawinan pengajuan perjanjian perkawinan dapat dilakukan sebelum perkawinan berlangsung atau pada waktu perkawinan berlangsung. Perbedaan lainnya adalah pada KUH Perdata secara tegas mengatur bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk akta notaris sedangkan dalam UU Perkawinan tidak ada aturan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris, yang terpenting menurut UU Perkawinan adalah perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

UU perkawinan tidak mengatur mengenai hal-hal apa saja yang harus diatur dalam perjanjian perkawinan, namun dalam Pasal 29 ayat (2) diatur perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka para pihak dapat mengatur apa saja dalam perjanjian perkawinan selama tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, sehingga apabila dalam perjanjian perkawinan terdapat pasal-pasal yang mengatur hal yang melanggar ketentuan tersebut perjanjian menjadi memenuhi syarat sahnya perjanjian. Perjanjian yang tidak sah tidak memiliki akibat hukum kepada kedua belah pihak dan pihak ketiga yang tersangkut.

Pada tahun 2016 terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015) yang membawa perubahan besar terhadap pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia. Pemohon mengajukan permohonan *constitutional review* (pengujian konstitusional) ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 21 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 36 ayat (1) UUPA, Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Terkait dengan permohonan tersebut MK dalam amar putusannya

mengabulkan permohonan pemohon untuk Sebagian yakni Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Perkawinan.

Majelis Hakim Konstitusi berpendapat bahwa frase “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1), frase “... sejak perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (3), dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan “perjanjian”, sehingga bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 sebagaimana didalilkan pemohon. Dengan demikian, frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan.<sup>8</sup> Putusan MK yang mengabulkan permohonan Pemohon tersebut menimbulkan akibat hukum batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat suatu norma hukum yang dimohonkan oleh Pemohon, oleh karena itu dalam hal ini Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan amar Putusan MK di atas inkonstitusional bersyarat, sehingga putusan yang demikian itu menciptakan suatu keadaan hukum baru (*deklaratoir constitutif*).<sup>9</sup> Keadaan baru yang tercipta karena adanya putusan MK tersebut adalah perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dan pada saat perkawinan berlangsung saja namun perjanjian perkawinan juga dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung.

Berdasarkan Putusan MK No. 69/PUUXIII/2015 keberlakuan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan, sehingga apabila dalam perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan tidak ditentukan mengenai mulai keberlakuannya, berakibat hukum perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya juga tetap memperhatikan akibat-akibat yang mungkin akan timbul terhadap pihak ketiga karena adanya perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung, sehingga dalam amar putusannya dinyatakan Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

---

<sup>8</sup> Eva Dwinopianti, “Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris”, *Lex Renaissance*, Vol. 2, No.1, 2017, h.24.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 25.

Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung dapat dibuat tanpa harus dengan penetapan pengadilan sejak adanya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Adanya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tersebut menyebabkan perubahan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan menjadi Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Perjanjian perkawinan pada pokoknya merupakan suatu perbuatan hukum yang termasuk dalam hukum perjanjian, oleh sebab itu syarat keabsahannya wajib perjanjian perkawinan mengacu pada Pasal 1320 BW.<sup>10</sup> Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur bahwa untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu Pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang dilarang.

Empat syarat sahnya perjanjian tersebut digolongkan menjadi dua yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan objek yang diperjanjikan, dan causa dari objek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau tidak diperkenankan oleh hukum.<sup>11</sup> Pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut, sehingga dalam pembuatan perjanjian perkawinan tidak dapat mengatur mengenai hal-hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Perjanjian perkawinan dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung isinya dapat mengatur apa saja selama tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Mengenai bentuk dan isi perjanjian perkawinan, seperti halnya perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, kepada kedua belah pihak diberikan kemerdekaan seluas-luasnya, kecuali hal-hal yang dilarang dalam undang-undang dan asal saja isi perjanjian tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan.<sup>12</sup> Isi perjanjian yang dilarang karena melanggar undang-undang misalnya, dalam perjanjian ditentukan istri tidak diberi wewenang

---

<sup>10</sup> Isnaeni Moch, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Revka Petra Media, Surabaya, h.169.

<sup>11</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 94.

<sup>12</sup> Subekti, *op.cit*, h. 37.

melakukan perbuatan hukum,<sup>13</sup> padahal dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU Perkawinan diatur bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, yang berarti bahwa UU telah memberikan hak kepada istri untuk melakukan perbuatan hukum.

Pembuatan perjanjian perkawinan antara suami dan istri ini dapat menimbulkan akibat hukum berikut:<sup>14</sup>

- a. Perjanjian mengikat pihak suami dan pihak istri
- b. Perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan
- c. Perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan istri, dan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga serta disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan.

Akibat dari pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung akan berhubungan erat dengan waktu mulai berlakunya perjanjian tersebut. Pasal 29 ayat (3) mengatur bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Setelah adanya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Berdasarkan atas Putusan MK tersebut, para pihak pembuat perjanjian kawin dapat memilih mulai berlakunya perjanjian perkawinan yakni mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung atau menentukan mulai berlakunya sesuai kesepakatan.

### **3.2. Akibat Hukum Pembuatan Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung Terhadap Utang Bersama**

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Perkawinan yang sah tidak hanya menciptakan suatu keluarga namun juga menciptakan adanya hubungan hukum antara suami dan istri. Setelah berlangsungnya perkawinan maka mulai terjadi suatu percampuran antara kekayaan isteri dan kekayaan suami. Pengaturan mengenai harta bersama dalam KUH Perdata dan UU Perkawinan berbeda. Pasal 119 KUH Perdata mengatur bahwa sejak dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Sedangkan dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan diatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kemudian ayat (2) mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawa penguasaan masing-masing selama para pihak tidak menentukan lain. Perbedaan dari kedua ketentuan

---

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Raya, Bandung, h. 98.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 99.



tersebut adalah menurut Pasal 119 KUH Perdata harta bawaan suami istri ikut menjadi harta bersama sedangkan Pasal 35 UU Perkawinan menentukan harta bersama hanya harta yang dihasilkan selama perkawinan.

Perbedaan pengaturan terhadap hal yang sama dalam KUH Perdata dan UU Perkawinan tersebut penyelesaiannya berdasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang berarti undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.<sup>15</sup> Dalam hal ini karena UU Perkawinan merupakan aturan yang bersifat khusus yaitu mengenai perkawinan maka kedudukannya berada pada *lex specialist* sedangkan KUH Perdata bersifat umum maka kedudukannya berada pada *lex generalis* sehingga aturan yang berlaku mengenai penggabungan harta benda dalam perkawinan adalah UU Perkawinan.

Pengingkaran mengenai penyatuan harta benda suami istri yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dapat dilakukan dengan membuat perjanjian perkawinan yang isinya mengatur tentang pemisahan harta. UU Perkawinan mengatur bahwa perjanjian perkawinan hanya boleh dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Pada saat perjanjian perkawinan dibuat belum pernah ada harta bersama yang dihasilkan karena perkawinan belum atau baru berlangsung sehingga belum ada pihak ketiga yang tersangkut. Setelah dikeluarkannya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 terjadi perubahan terhadap ketentuan waktu dibuatnya perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung sehingga dapat menimbulkan akibat hukum yang berbeda.

Ketika perkawinan telah berlangsung tidak hanya menghasilkan harta benda bersama namun dalam menjalani rumah tangga juga dimungkinkan adanya utang bersama. Utang terhadap pihak ketiga yang dibuat oleh suami istri dalam ikatan perkawinan, menjadi kewajiban suami-istri untuk melunasi segala kewajibannya tersebut. Pelunasan utang dalam ikatan suami istri didasarkan pada tanggungjawab moral sesuai dengan janjinya yang sudah disepakati dalam perjanjian,<sup>16</sup> karena dalam UU perkawinan tidak terdapat pengaturan mengenai cara membayarkan utang bersama suami istri kepada pihak ketiga. Perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai pemisahan harta benda selama perkawinan berlangsung yang baru dibuat setelah perkawinan berlangsung berpotensi merugikan kepentingan pihak ketiga yang memiliki piutang atas harta bersama. Kerugian dapat terjadi karena setelah terjadi pemisahan harta menimbulkan permasalahan mengenai kepada bagian harta benda siapa utang yang dibuat sebelum pemisahan harta harus dibebankan.

---

<sup>15</sup> Zaidah Nur Rosidah, "Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama", *Al-Akham Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol, 23, No. 1, 2013, h. 15

<sup>16</sup> Sony Dewi Judiasih, 2015, *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 91.

Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung berlaku sejak perkawinan berlangsung kecuali dalam perjanjian perkawinan diatur mengenai mulai berlakunya perjanjian. Berdasarkan ketentuan tersebut maka terdapat dua pilihan mulai berlakunya perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan yaitu yang pertama sejak perkawinan berlangsung dan yang kedua diatur oleh para pihak dalam perjanjian. Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berpotensi mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga yang memiliki piutang terhadap suami-istri apabila perjanjian pemisahan harta waktu mulai berlakunya pada saat perkawinan berlangsung karena pemisahkn harta benda suami-istri dianggap terpisah sejak awal perkawinan, sehingga harta pihak yang satu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada utang pihak lainnya. Hal ini menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga karena sebelum adanya perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta antara suami istri pertanggungjawaban kepada suami-istri, jika misalnya suami berutang kepada pihak ketiga maka seketika akan menjadi utang isteri. Apabila dikemudian hari suami tidak dapat melakukan kewajibannya membayar utang maka harta-harta pribadi termasuk milik isteri akan turut disita juga, namun apabila terdapat pemisahan harta utang suami tidak menjadi kewajiban isteri.

Akibat terhadap utang bersama akan berbeda apabila dalam perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung diatur mengenai waktu mulai berlakunya perjanjian. Penentuan waktu dimulainya perjanjian perkawinan ini tergantung pada itikad baik dari suami istri yang melakukan perjanjian, pemberian kebebasan menentukan waktu berlakunya perjanjian merupakan implementasi asas kebebasan berkontrak. Itikad baik merupakan dasar dalam melaksanakan kontrak, para pihak dalam membuat maupun melaksanakan kontrak harus memperhatikan asas itikad baik, yaitu dalam melaksanakan kontrak tersebut harus mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan.<sup>17</sup> Utang bersama akan tetap menjadi kewajiban bersama apabila berdasarkan itikad baik para pihak mengatur bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat setelah berkawinan berlangsung dimulai setelah perjanjian dibuat. Adanya pengaturan tersebut menyebabkan status harta bersama sebelum perjanjian dibuat tidak berubah sehingga tetap menjadi kewajiban bersama suami istri untuk melunasi utang dan harta bersama sebelum perjanjian perkawinan dibuat dapat menjadi pelunasan atas utang bersama.

## **4. Penutup**

### **4.1. Simpulan**

1. Perjajian perkawinan pertama kali diatur dalam Pasal 147 KUH Perdata, dalam perkembangan selanjutnya perjanjian perkawinan diatur dalam undang-undang yang lebih

---

Sonny Dewi Judiasih, "Pertaruhan Esensi Itikad Baik dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015", *Jurnal Notariil*, Vol. 1, No. 2, 2017, h. 77.

husus yaitu UU Perkawinan. Terdapat perbedaan pengaturan mengenai perjanjian perkawinan dalam KUH Perdata dan UU Perkawinan. Dalam KUH Perdata perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum perkawinan berlangsung sedangkan dalam UU Perkawinan pengajuan perjanjian perkawinan dapat dilakukan sebelum perkawinan berlangsung atau pada waktu perkawinan berlangsung. Pada tahun 2016 terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015) yang membawa perubahan besar terhadap pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia. Putusan MK tersebut menciptakan suatu keadaan hukum baru berkaitan dengan perjanjian perkawinan yakni perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dan pada saat perkawinan berlangsung saja namun perjanjian perkawinan juga dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung. Dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam Putusan MK tidak ada pengaturan mengenai isi dari perjanjian perkawinan. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak perjanjian perkawinan dapat mengatur apa saja sesuai dengan kesepakatan para pihak sepanjang tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

2. Peningkaran mengenai penyatuan harta benda suami istri yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dapat dilakukan dengan membuat perjanjian perkawinan yang isinya mengatur tentang pemisahan harta. Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung, kecuali ditentukan lain. Apabila waktu mulai berlakunya perjanjian perkawinan pada saat perkawinan berlangsung akan dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga yang memiliki piutang terhadap suami-istri karena pemisahan harta benda suami-istri dianggap terpisah sejak awal perkawinan, sehingga harta pihak yang satu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada utang pihak lainnya. Sedangkan apabila dengan itikad baik para pihak mengatur bahwa perjanjian perkawinan berlaku setelah perjanjian perkawinan tersebut dibuat maka utang bersama akan tetap menjadi kewajiban bersama karena status harta bersama sebelum perjanjian perkawinan dibuat tidak berubah.

#### **4.2. Saran**

Putusan MK No. 69/PUUXIII/2015, menimbulkan perkembangan hukum baru terkait perjanjian perkawinan sehingga berpotensi merugikan pihak ketiga yang tersangkut, untuk melindungi hak-hak pihak ketiga perkembangan pengaturan mengenai perjanjian perkawinan perlu diikuti dengan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan terhadap terhadap pihak ketiga atas piutang yang dimilikinya. Hal ini perlu diatur agar ketika suami-istri yang membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung pihak ketiga sudah mempunyai

sebuah dasar perlindungan hukum untuk mendapatkan pelunasan atas piutang yang dimilikinya. Apabila perjanjian pemisahan harta waktu mulai berlakunya pada saat perkawinan berlangsung karena pemisahkn harta benda suami-istri dianggap terpisah sejak awal perkawinan, sehingga harta pihak yang satu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada utang pihak lainnya. Hal ini menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga karena sebelum adanya perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta antara suami istri pertanggungjawaban kepada suami-istri.

## **Daftar Bacaan**

### **Buku**

Istanto, F. Gugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta.

Judiasih, Sony Dewi, 2015, *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Marzuki, Piter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Moch, Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Revka Petra Media, Surabaya.

Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Raya, Bandung.

Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan, 2010, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Salim, H.S. dan Nurbani, Septiana, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta.

### **Jurnal**

Dwinopianti, Eva, “Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris”, *Lex Renaissance*, Vol. 2, No.1, 2017.

Rosidah, Zaidah Nur, “Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama”, *Al-Akham Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 23, No. 1, 2013.

Sonny Dewi Judiasih, “Pertaruhan Esensi Itikad Baik dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”, *Jurnal Notariil*, Vol. 1, No. 2, 2017.

### **Artikel**

Nayara Advocacy, 2016, “Keberlakuan Putusan MK tentang Perjanjian Kawin Terhadap Perkawinan WNI”,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5847e8ddabfea/keberlakuan-putusan-mk-tentang-perjanjian-kawin-terhadap-perkawinan-wni/#:~:text=Putusan%20MK%2069%2F2015%3ketiga%20sepanjang%20pihak%20ketiga%20tersangkut.%E2%80%9D>, diakses pada tanggal 6 Desember 2020.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 1